

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Peran

Menurut Soejono Soekanto (1992:25) peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan setatus yang dimiliki, disisi lain Soejono Soekanto (1992:93) juga mendefinisikan peran atau peranan merupakan pola perikelakuan seseorang yang dikaitkan dengan status atau kedudukan seseorang dalam suatu masyarakat. Peranan mempunyai beberapa unsur yaitu :

- a. Peranan ideal sebagaimana dirumuskan atau diharapkan oleh masyarakat terhadap status tertentu. Peranan ideal tersebut merumuskan hak-hak dan kewajiban seseorang yang terkait pada status tertentu.
- b. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini yang dianggap oleh individu harus dilakukan pada situasi-situasi tertentu.
- c. Peranan yang dilaksanakan atau dikerjakan. Peranan ini merupakan peranan yang sesungguhnya dilaksanakan oleh individu dalam pola perikelakuan yang nyata, peranan ini senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Soleman B. Taneko (1986:23) yang dimaksud dengan peran adalah kegiatan organisasi yang berkaitan dengan menjalankan tujuan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Peran ditujukan pada hal yang bersifat kolektif dalam masyarakat seperti himpunan atau organisasi. Di sisi lain menurut Sugiyono (2002:72) peranan lembaga mencakup sumber daya berupa pengadaan dan pengelolaan masukan-masukan keuangan yang dapat membantu pelaksanaan kegiatan lembaga.

Sedangkan menurut Jhon Stuart Mill dalam buku David. E. Apter (1996:143) peranan lembaga meliputi 2 (dua) hal yaitu:

1. Kekuasaan yang bersifat Swasta, digunakan bersama-sama dan karenanya saling menguntungkan bagi penguasa maupun rakyat. Oleh karenanya ada kerjasama antar pihak-pihak untuk mencapai tujuan.
2. Lembaga mempunyai tujuan, bersifat membantu, menangani dan membuat sesuatu menjadi moderat, dalam hal ini melalui perencanaan lembaga agar tepat sasaran.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah serangkaian perilaku atau tindakan seseorang maupun suatu lembaga atau organisasi dalam menjalankan hak dan kewajiban yang dimiliki sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Terkait dengan penelitian ini dan berdasarkan pemahaman penulis terhadap konsep peran adalah serangkaian perilaku dalam hal ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Kepala Pekon Gumukrejo dalam menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan perannya yang diatur dalam Undang-Undang.

B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

1. Pengertian Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau dengan sebutan lain yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat (LKM) merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa atau pekon dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan ini dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.

2. Dasar Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau Pekon ini ditetapkan dalam Peraturan Desa atau Pekon dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota berdasarkan pertimbangan bahwa kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau dengan sebutan lain yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Pekon (LKMD) merupakan suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa pekon dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Menurut Bambang Trisantono Soemantri (2011:20) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Hal tersebut sama seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 pasal 91 yang membahas tentang desa atau pekon.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) atau dengan sebutan lain yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Pekon (LKMD) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana disebutkan di atas, mempunyai fungsi :

1. Penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan .
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif. Dalam fungsi ini Lembaga Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas untuk Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

C. Tinjauan Tentang Kepala Desa Atau Pekon

1. Pengertian Kepala Desa Atau Pekon

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 11, pemerintah desa atau pekon terdiri dari kepala desa atau pekon dan perangkat desa atau pekon. Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa atau pekon berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau Badan HIPPUN Pemekonan (BHP), dengan kata lain bahwa kepala desa atau pekon merupakan pemimpin lembaga eksekutif desa atau pekon yang dibantu oleh para perangkat desa atau pekon yang telah dibentuk oleh kepala pekon tersebut untuk membantu menjalankan tugas-tugas kepala pekon.

Menurut Sutardjo Kartohadikusumo dalam buku Sumber Saporin (1985 : 30) pimpinan yang berwenang dalam pemerintahan desa ialah Kepala Desa atau dengan istilah adat dengan sebutan Lurah, Kuwu, Bekel, Petinggi (Jawa Tengah), Mandor, Lembur, Kekolot (Jawa Barat dan Banten), Kejuron, Pengulu Suku, Keucik, Pentua (Gayo, Alas, Aceh), Pengulu Adiko (Sumatera Barat), Penyimbang, Kepala Marga (Sumatera Selatan), Orang Kaya, Kepala Desa (Hitu, Ambon), Raja Penusunan (sekitar Danau Toba), Kesair Pengulu (Karo Batak), Parek, Klain, Marsaoleh (Gorontalo), Komelaho (Kalimantan Selatan).

Dibuku yang berbeda menurut Yumiko dan Prijono (2012 : 83) pada dasarnya pemimpin-pemimpin desa terdiri dari :

- a. Pemimpin formal yaitu kepala desa dengan pamongnya.
- b. Pemimpin informal yang terdiri dari para alim ulama atau pemuka agama, para tetua desa atau seringkali disebut pemuka desa/pemimpin adat, dan tokoh-tokoh partai politik yang saat ini tidak begitu berfungsi lagi karena usaha golkarisasi sejak menjelang pemilu 1971.

Masa jabatan kepala pekon sendiri adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 53. Dengan demikian seorang kepala pekon hanya dapat menjabat sebagai kepala pekon maksimal selama dua periode masa jabatan, pada periode ke tiga seorang kepala pekon tersebut harus digantikan dengan orang lain.

Kepala desa atau pekon dipilih langsung melalui Pemilihan kepala Desa atau pekon oleh penduduk pekon setempat. Seseorang yang akan mencalonkan diri sebagai kepala pekon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 44 yaitu :

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan kepada NKRI, serta Pemerintah.
- c. Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat Berpendidikan paling rendah SLTP atau sederajat.
- d. Berusia paling rendah 25 tahun.
- e. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- f. Penduduk desa setempat.
- g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 tahun.
- h. Tidak dicabut hak pilihnya.
- i. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 tahun dan atau 2 kali masa jabatan.
- j. Memenuhi syarat lain yang diatur Perda Kab/Kota.

2. Tugas dan Wewenang Kepala Pekon

Kepala pekon mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, urusan pembangunan, dan urusan kemasyarakatan, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 14 ayat 1. Pada tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan pekon seperti, pembuatan peraturan pekon, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Pekon, dan kerjasama antar pekon.

Pada tugas menyelenggarakan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum pekon seperti jalan pekon, jembatan pekon, irigasi pekon, pasar pekon. Sedangkan pada tugas menyelenggarakan urusan kemasyarakatan meliputi pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, serta adat istiadat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas kepala pekon di atas, maka Kepala Desa atau Pekon juga mempunyai wewenang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 14 ayat 2, yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- b. Mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersamaBPD.

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB-Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Membina perekonomian desa.
- g. Mengkoordinasikan pembangunan desa (memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.
- h. Mewakili di desanya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban Kepala Pekon

Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang kepala pekon seperti yang telah dijabarkan di atas, maka kepala pekon juga mempunyai kewajiban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 15 ayat 1 yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.

- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Selain itu kepala pekon mempunyai kewajiban untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan pemerintahan pekon kepada bupati atau wali kota, memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BHP, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan pekon kepada masyarakat.

4. Larangan Bagi Kepala Pekon

Kepala desa atau pekon juga mempunyai larangan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 16 yaitu :

- a. Menjadi pengurus partai politik.
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
- c. Merangkat jabatan sebagai anggota DPRD.
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasadari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menyalahgunakan wewenang.
- h. Melanggar sumpah atau janji jabatan.

5. Pemberhentian Kepala Pekon

Kepala pekon dapat berhenti atau diberhentikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 pasal 17 yaitu :

- a. Meninggal dunia.
- b. Permintaan sendiri.
- c. Diberhentikan.

Seorang kepala desa diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa dikarenakan :

- 1) Berakhinya masa jabatan dan telah dilantiknya pejabat baru yang akan menggantikannya sebagai kepala desa.
- 2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- 3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa.
- 4) Dinyatakan melanggar sumpah atau janji jabatan.
- 5) Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa.
- 6) Melanggar larangan bagi kepala desa.

Pemberhentian kepala pekon seperti hal yang telah dijeaskan di atas diusulkan oleh pimpinan BHP kepada bupati atau walikota melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah BHP yang dihadiri oleh minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BHP.

Pengesahan pemberhentian kepala pekon ditetapkan dengan keputusan bupati atau walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usulan dari BHP yang melalui camat diterima oleh bupati atau walikota, dan selanjutnya bupati atau walikota mengangkat pejabat kepala pekon yang tata caranya di atur melalui peraturan daerah atau kota.

D. Tinjauan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

1. Pengertian RPJM

Rencana pembangunan pekon pada dasarnya merupakan pedoman bagi pemerintah pekon dalam menyelenggarakan pemerintahan pekon, dan menjadi satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten atau kota. Mengingat akan pentingnya kedudukan rencana pembangunan pekon tersebut, maka proses penyusunan perencanaan pembangunan pekon tersebut harus dilaksanakan secara demokratis

dan partisipatif dengan melibatkan seluruh *stakeholders* desa atau pekon.

Menurut Conyes dan Hills dalam buku Moch Solekhan (2012 : 65) perencanaan merupakan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan pada masa yang akan datang. Kemudian, Salam (2002 : 14) berpendapat bahwa perencanaan adalah usaha membuat suatu pilihan tindakan dari berbagai alternatif yang mungkin dapat tersedia yang meliputi strategi, kebijakan, program, proyek, dan prosedur dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 yang membahas tentang desa atau pekon, disebutkan dalam pasal 64 ayat 1, bahwa dari pasal tersebut dapat diketahui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan rencana pembangunan sebuah desa untuk jangka waktu 5 tahun.

Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan pembangunan desa tertuang dalam RPJM yang disusun tersebut. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 pasal 65 disebutkan bahwa :

Perencanaan pembangunan desa didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, data dan informasi tersebut mencakup :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa

- c. Keuangan desa
- d. Profil desa
- e. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Pada dasarnya perencanaan pembangunan desa atau pekon disusun dalam periode 5 (lima) tahun, sehingga perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun tersebut merupakan RPJM yang memuat arah kebijakan keuangan pekon, strategi pembangunan pekon, dan program kerja pekon, dan ditetapkan dengan peraturan pekon. Hal tersebut dipertegas dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa atau pekon, pada pasal 1 ayat 6 yang disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa atau pekon, arah kebijakan keuangan pekon, kebijakan umum dan program, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Kemudian RPJM tersebut dijabarka kedalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Bambang Trisantono Soemantri (2011:73) RKP Desa atau pekon memuat :

- a. Kerangka ekonomi desa
- b. Prioritas pembangunan desa
- c. Rencana kerja
- d. Pendanaan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu pada RPJM-Desa.

Rencana pembangunan desa atau pekon ditetapkan dengan keputusan kepala pekon dan disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Dengan demikian diharapkan rencana pembangunan desa atau pekon tersebut akan dapat berjalan dengan baik, lancar, dan dapat tercapai sesuai dengan harapan.

Bambang Trisantono Soemantri (2011:74) Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. didasarkan pada :

- a. Pemberdayaan
Yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Partisipatif
Yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
- c. Berpihak pada masyarakat
Yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
- d. Terbuka
Yaitu setiap proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
- e. Akuntabel
Yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat
- f. Selektif
Yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.
- g. Efisien dan efektif
Yaitu pelaksanaan rencana kegiatan sesuai dengan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang tersedia.

- h. Keberlanjutan
Yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berlanjutan.
- i. Cermat
Yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat.
- j. Proses berulang
Yaitu pengkajian terhadap suatu masalah atau hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
- k. Penggalian informasi
Yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

2. Tujuan Penyusunan RPJM

Berdasarkan penjabaran di atas dapat di simpulkan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan pekon yang berdasar pada hal-hal di atas maka akan menghasilkan rencana pembangunan pekon yang baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Bambang Trisantono Soemantri (2011:75) RPJM-Desa bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat.
- b. Menciptakan rasa saling memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

3. Proses penyusunan RPJM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kepala pekon bertanggungjawab dalam pembinaan dan pengendalian penyusunan RPJM tersebut sehingga peran kepala pekon sangat besar untuk ikut menentukan arah pembangunan yang akan diputuskan dan dicanangkan dalam RPJM tersebut. Dengan demikian seorang kepala pekon dituntut untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam tahapan penyusunan RPJM yang dilakukan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pekon atau disingkat dengan Musrenbang.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pada pasal 1 ayat 11 menyebutkan

bahwa :

Musrenbang desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa yaitu pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah, untuk menyepakati rencana kegiatan di desa dalam 5 (lima) tahun dan 1 (satu) tahunan.

Peserta dalam forum musrenbang desa terdiri atas :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau LPM-Desa membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai nara sumber.
- c. Rukun Warga atau Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung, dan lain-lain sebagai anggota.
- d. Warga masyarakat sebagai anggota.

Pendanaan dalam perencanaan pembangunan desa atau pekon tersebut terdiri dari beberapa sumber dari tingkat nasional sampai daerah, yaitu dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten atau Kota, APB-Pekon, dan sumber lainya yang sah dan tidak mengikat.

Dalam proses penyusunan RPJM disosialisasikan terlebih dahulu diberbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat di pekon dan kegiatan tersebut meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Persiapan

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pada pasal 10 ayat 1,

Kegiatan persiapan dalam penyusunan RPJM-Desa meliputi:

- 1) Menyusun jadwal dan agenda.
- 2) Mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat mengenai agenda musrenbang desa.
- 3) Membuka pendaftaran atau mengundang calon peserta.
- 4) Menyiapkan peralatan, bahan materi, dan notulen.

b. Pelaksanaan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pada pasal 10 ayat 2,

kegiatan pelaksanaan dalam penyusunan RPJM-Desa meliputi:

- 1) Pendaftaran peserta.
- 2) Pemaparan kepala desa atas prioritas kegiatan pembangunan di desa.
- 3) Pemaparan kepala desa atas hasil evaluasi pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya.
- 4) Pemaparan kepala desa atas prioritas program kegiatan untuk 5 (ima) tahun berikutnya yang bersumber dari RPJM-Desa.

- 5) Penjelasan kepala desa mengenai informasi perkiraan mengenai jumlah pembiayaan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahunan di desa.
- 6) Penjelasan koordinator musrenbang yaitu ketua LKMD/LPM atau sebutan lain mengenai tatacara pelaksanaan musyawarah.
- 7) Pemaparan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat desa oleh beberapa perwakilan masyarakat, antara lain oleh ketua kelompok tani, komite sekolah, dan kepala dusun.
- 8) Pemisahan kegiatan berdasarkan kegiatan yang akan diselesaikan sendiri di tingkat desa dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibahas dalam musrenbang tahunan kecamatan.
- 9) Perumusan para peserta mengenai prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan sebagai cara mengatasi masalah oleh peserta.
- 10) Penempatan prioritas kegiatan pembangunan yang akan datang sesuai dengan potensi serta permasalahan desa.
- 11) Penempatan daftar nama 3-5 orang masyarakat yang komposisinya ada perwakilan perempuan, delegasi dari peserta musrenbang desa untuk menghadiri musrenbang kecamatan.

c. Pelembagaan

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pada pasal 10 ayat 3 dan 4, kegiatan pelembagaan dalam penyusunan RPJM-Desa dilakukan melalui pemasyarakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan di desa, hal tersebut dilakukan melalui forum atau pertemuan seecara formal ataupun informal, papan pengumuman, dan lain-lain.

Pada Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, pada pasal 11 dan 12, Kegiatan penyusunan RPJM-Desa dilakukan berdasarkan :

- 1) Masukan
Dilakukan melalui penggalan masalah dan potensi melalui alat kaji seketsa desa, kalender musim dan bagan kelembagaan.

2) Proses

Dilakukan melalui pengelompokan masalah, penentuan peringkat masalah, pengkajian tindakan pemecahan masalah, dan penentuan peringkat tindakan.

3) Hasil

Pada tahap ini dapat dilakukan melalui :

- a) Rencana program swadaya masyarakat dan pihak ketiga.
- b) Rencana kegiatan APBN (tugas pembantuan), APBD Provinsi, Kabupataen atau Kota, dan APB-Desa, rencana paduan swadaya dan tugas pembantuan, RPJM-Desa.
- c) Peningkatan usulan pembangunan berdasarkan RPJM-Desa, indikator program pembangunan di desa, RKP-Desa, DU-RKP-Desa, berita acara musrenbang desa (RPJM-Desa/RKP-Desa), dan rekapitulasi rencana program pembangunan desa.

4) Dampak

Pada tahap ini dapat dilakukan melalui :

- a) Peraturan Desa tentang RPJM-Desa.
- b) Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan di Desa (DU-RKP-Desa).
- c) Keputusan Kepala Desa tentang RKP-Desa.

Setelah semua tahapan penyusunan RPJM selesai dilakukan kemudian kepala pekon melaporkan RPJM yang telah di susun tersebut secara berjenjang dan disampaikan paling lambat selama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

Dalam hal pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan rencana pembangunan pekon yang sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan pekon, pada pasal 17 menyebutkan bahwa :

- a. Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa pemberian pedoman, pelatihan, dan supervisi.
- b. Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa pelatihan dan supervisi.

- c. Bupati atau Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan pembangunan desa berupa bimbingan, arahan, dan supervisi.
- d. Pembinaan dan pengawasan Bupati atau Wali Kota dapat di delegasikan kepada Camat.

E. Kerangka Pikir


Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang pada dasarnya merupakan salah satu dari jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa yang merupakan suatu Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah pekon dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Dalam penyusunan rencana pembangunan yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bekerjasama dengan kepala pekon yang sama-sama berwenang dalam penyusunan RPJM yang dilakukan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Hal tersebut diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 pasal 8.

Dalam proses penyusunan RPJM disosialisasikan terlebih dahulu diberbagai kegiatan organisasi dan kelompok masyarakat yang ada di pekon dan kegiatan tersebut meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelembagaan. Dalam kegiatan tersebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala pekon masing-masing memiliki peran yang besar sehingga berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut sangat tergantung dari keberhasilan LPM dan kepala pekon dalam menjalankan Peranya.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan kepala pekon memiliki peran penting dalam pembangunan yang ada di pekon. Penyusunan Rencana Pembangunan yang ada di desa tertuang dalam RPJM yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sekali, dalam penyusunan RPJM tersebut antara Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan kepala pekon diharapkan dapat menjalankan perannya masing-masing dengan baik agar dapat memberikan kontribusi peran yang diharapkan oleh masyarakat pekon dan juga sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Penelitian ini memfokuskan pada peran masing-masing lembaga yaitu Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan kepala pekon dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pekon Gumukrejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2015.

Untuk memudahkan penulis dalam mengetahui dan memahami peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dengan kepala pekon dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, berikut ini adalah gambar bagan kerangka pikir dari penelitian ini adalah :



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir